



PEDOMAN BIDIK MISI

PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

TAHUN 2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
TAHUN 2010



<http://dikti.kemdiknas.go.id>

<http://bidikmisi.dikti.go.id>

<http://facebook.com/bidikmisi>

<http://twitter.com/bidikmisi>

KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program Bidik Misi untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi di 104 perguruan tinggi penyelenggara.

Program ini merupakan program seratus hari kerja Menteri Pendidikan Nasional yang dicanangkan pada tahun 2010 yang pada tahun 2011 ini dilanjutkan dengan kembali menerima 20.000 calon mahasiswa yang diselenggarakan di 117 perguruan tinggi penyelenggara selain melanjutkan angkatan 2010.

Agar program Bidik Misi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka diharapkan para pimpinan dan atau pengelola perguruan tinggi dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi mengacu pada pedoman ini. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat mempermudah calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program Bidik Misi.

Buku pedoman Tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan dari buku pedoman Bidik Misi 2010 yang memuat hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, pengelolaan yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi, penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan lancar, berprestasi tepat waktu yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun pedoman ini dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan buku pedoman Program Bidik Misi ini.

Jakarta, November 2010
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Djoko Santoso

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR.....</u>	<u>4</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>5</u>
<u>DAFTAR LAMPIRAN.....</u>	<u>6</u>
<u>Daftar Istilah dan Singkatan.....</u>	<u>7</u>
<u>I.PENDAHULUAN.....</u>	<u>8</u>
<u>A. LATAR BELAKANG.....</u>	<u>8</u>
<u>B. DASAR.....</u>	<u>8</u>
<u>C. MISI.....</u>	<u>8</u>
<u>D. TUJUAN.....</u>	<u>8</u>
<u>II.KETENTUAN UMUM.....</u>	<u>10</u>
<u>A. SASARAN.....</u>	<u>10</u>
<u>B. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN.....</u>	<u>10</u>
<u>C. PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA.....</u>	<u>10</u>
<u>D. HARGA SATUAN DAN SUMBER DANA.....</u>	<u>10</u>
<u>III.KETENTUAN KHUSUS.....</u>	<u>11</u>
<u>A. PERSYARATAN</u>	<u>11</u>
<u>B. KUOTA</u>	<u>11</u>
<u>C. PENGGUNAAN DANA</u>	<u>11</u>
<u>IV.MEKANISME SELEKSI.....</u>	<u>13</u>
<u>A. PERSIAPAN PENDAFTARAN.....</u>	<u>13</u>
<u>B. TATA CARA PENDAFTARAN.....</u>	<u>13</u>
<u>C. JENIS SELEKSI</u>	<u>14</u>
<u>V.PENGELOLAAN.....</u>	<u>16</u>
<u>A.PENGELOLA.....</u>	<u>16</u>
<u>B.DANA.....</u>	<u>16</u>
<u>C.PEMBINAAN.....</u>	<u>16</u>
<u>D.PENGHENTIAN BANTUAN</u>	<u>16</u>
<u>E.SANKSI.....</u>	<u>17</u>
<u>VI. MONITORING DAN EVALUASI.....</u>	<u>18</u>

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Istilah dan Singkatan

1. DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2. Ditjen Dikti : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. MA : Madrasah Aliyah
4. MAK : Madrasah Aliyah Kejuruan
5. NISN : Nomor Induk Siswa Nasional (www.nisn.dapodik.org)
6. NISR : Nomor Identifikasi Sekolah Pemberi Rekomendasi
7. NPSN : Nomor Pokok Sekolah Nasional
(www.npsn.dapodik.org)
8. NP : Nomor Pendaftaran
9. PBB : Pajak Bumi Bangunan
- 1 PTP : Perguruan Tinggi Penyelenggara
0.
- 1 SMA : Sekolah Menengah Atas
1.
- 1 SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
2.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi

Peningkatan pemerataan akses ke perguruan tinggi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan merupakan calon mahasiswa yang potensial tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi memfasilitasi dan atau menyediakan bantuan biaya pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

Berbagai macam beasiswa oleh pemerintah, misalnya Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), dan Bantuan Mengikuti Ujian (BMU), telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan dan kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pada program studi unggulan yang disebut Bidik Misi.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Program Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014;
5. Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2006 mengenai penghargaan bagi siswa berprestasi.

C. MISI

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. TUJUAN

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
5. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi;
6. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

II. KETENTUAN UMUM

A. SASARAN

Lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2010 dan 2011 yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

B. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 (enam) semester untuk program Diploma III.

Untuk program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian atau sejenis, perpanjangan pendanaan diupayakan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

C. PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

Penyelenggara program Bidik Misi adalah seluruh perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah terpilih di bawah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PTP.

D. HARGA SATUAN DAN SUMBER DANA

Harga satuan bantuan biaya pendidikan tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang terdiri atas bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTP. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

III. KETENTUAN KHUSUS

A. PERSYARATAN

Persyaratan untuk mendaftar program Bidik Misi tahun 2011 adalah:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2011 atau telah lulus pada tahun 2010 dan bukan penerima Bidik Misi;
2. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
3. Memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta masuk dalam 30 persen terbaik di sekolah (semester empat dan lima bagi yang akan lulus 2011 atau semester lima dan enam bagi lulusan 2010) dicantumkan pada formulir rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah (Lampiran 3 bagian D);
4. Pertimbangan khusus diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat Kabupaten/Kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa);
5. Prestasi yang dimaksud pada butir 3 (tiga) dan 4 (empat) dinyatakan melalui surat pernyataan Kepala Sekolah/Madrasah atau kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota.

B. KUOTA

1. Alokasi mahasiswa baru penerima bantuan biaya pendidikan pada tahun anggaran 2011 adalah 20.000 orang yang didistribusikan kepada PTP di bawah Kemdiknas dan Kemenag (Lampiran 1);
2. Alokasi yang ditetapkan untuk setiap PTP disesuaikan dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya dan/atau jumlah total mahasiswa di PTP serta pertimbangan lainnya.

C. PENGGUNAAN DANA

1. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang ditentukan berdasarkan Indeks Harga Kemahalan daerah lokasi PTP;
2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola PTP sebanyak-banyaknya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa. Dalam pelaksanaannya PTP dapat melakukan subsidi silang antar program studi;
3. Kelebihan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk pembinaan mahasiswa penerima melalui berbagai bentuk kegiatan penunjang yang sepenuhnya diatur oleh PTP;
4. PTP mengatur besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;

5. Kekurangan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan di PTP, ditanggung oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. PTP dapat mengupayakan sumber dana dari pihak lain;
6. PTP memfasilitasi penyediaan dana, sarana dan prasarana belajar mengajar kepada penerima Bidik Misi dengan sumber bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Bidik Misi atau sumber lain yang relevan;
7. Semua penggunaan dana harus dilaporkan ke Ditjen Dikti sesuai penjelasan singkat pada bab VI.

IV. MEKANISME SELEKSI

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN

1. Kementerian Pendidikan Nasional melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional serta melakukan publikasi melalui media massa;
2. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di lingkungannya tentang program Bidik Misi;
3. Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidik Misi;
4. Kepala Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi penyelenggara yang dituju.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pendaftar memilih program pendidikan Diploma III, Diploma IV atau Sarjana (S1) pada perguruan tinggi negeri penyelenggara;
2. Setiap calon hanya boleh mendaftar di 1 (satu) perguruan tinggi, dengan memilih paling banyak 2 (dua) program studi, pendaftaran pada lebih dari satu perguruan tinggi akan dikenai sanksi sebagai diatur pada Bab V. Sub Bab D;
3. Kepala Sekolah/Madrasah menyeleksi siswa yang memenuhi syarat program Bidik Misi dan menyusunnya ke dalam sebuah Rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menggunakan formulir pada Lampiran 3;
4. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi Bidik Misi ke <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah> dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 4 bagian F) untuk mendapatkan nomor NISR (Nomor Identifikasi Sekolah Pemberi Rekomendasi);
5. Sekolah merekomendasikan siswa melalui <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah> menggunakan NISR untuk mendapatkan NP (Nomor Pendaftaran);
6. Calon pendaftar melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Calon yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran langsung secara *online* melalui laman www.bidikmisi.dikti.go.id/pendaftaran menggunakan NP kemudian mencetak formulir pendaftaran (Lampiran 2) untuk disampaikan ke Kepala Sekolah/Madrasah beserta berkas persyaratan lainnya;
8. Calon yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara *online* sesuai butir 7, mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah/madrasah. Selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah/Madrasah. Formulir dapat di unduh di www.dikti.go.id atau www.bidikmisi.dikti.go.id;

9. Kepala Sekolah/Madrasah mengirimkan berkas yang memenuhi syarat secara kolektif kepada masing masing Rektor/Ketua/Direktur atau pimpinan PTP yang dituju dengan perihal surat pendaftaran bidik misi 2011 (alamat seleksi PTP lihat Lampiran 4) Berkas yang dimaksud meliputi:

- 1) Berkas yang dilengkapi oleh calon yang akan lulus tahun 2011:
 - a) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan (butir 6 atau 7) dan dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif;
 - c) Fotokopi rapor semester 1 s.d. 5 yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
 - d) Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/akademik yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
 - e) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kepala Dusun/instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
 - f) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - g) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali-nya.

2) Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulus tahun 2010:

- a) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan (butir 6 atau 7) dan dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- b) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah/Madrasah;
- c) Fotokopi rapor semester 1 s.d. 6 yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- d) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- e) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
 - f) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/akademik yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
- g) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/Tokoh masyarakat;
- h) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- i) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

- 3) PTP dapat memfasilitasi pendaftaran tanpa rekomendasi sekolah jika terjadi hal sebagai berikut:
 - a) Sekolah asal sudah tidak menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran Bidik Misi 2011;
 - b) Sekolah tidak memfasilitasi dan mendukung program Bidik Misi secara sengaja;
 - c) Terjadi *force majeure*/bencana alam lainnya;
 - d) Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.

Semua pendaftaran yang difasilitasi oleh perguruan tinggi akan tercatat melalui SIM Bidik Misi dan akan diperhatikan secara khusus.

C. JENIS SELEKSI

PTP dapat melakukan seleksi Bidik Misi melalui seleksi lokal maupun seleksi nasional

1. Seleksi Lokal PTP

PTP dapat melakukan seleksi Bidik Misi melalui seleksi lokal perguruan tinggi terkoordinasi dalam tingkat Universitas/Institut/Lembaga.

- 1) PTP melakukan seleksi terhadap pendaftar Bidik Misi menggunakan jalur khusus sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTP;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTP dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas Sekolah/Madrasah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTP melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;
- 3) Apabila diperlukan tes lokal yang memerlukan kehadiran fisik pendaftar, maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi lokal termasuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PTP yang bersangkutan;
- 4) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor/Ketua/Direktur atau yang diberi wewenang melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui SIM Bidik Misi di www.bidikmisi.dikti.go.id/sim

2. Seleksi Nasional

- 1) PTP melakukan seleksi terhadap pendaftar Bidik Misi menggunakan jalur khusus sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTP;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTP dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas

Sekolah/Madrasah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTP melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;

- 3) Apabila pendaftar yang sudah terpilih diharuskan mengikuti seleksi nasional, maka biaya pendaftaran diganti oleh PTP;
- 4) Pilihan perguruan tinggi dan program studi pada formulir seleksi nasional harus sama dengan pilihan perguruan tinggi dan program studi pada formulir Bidik Misi;
- 5) Pendaftar mengirimkan fotokopi tanda peserta seleksi nasional sebagai bukti pendaftaran dan mengikuti seleksi nasional kepada PTP;
- 6) Hasil seleksi nasional calon mahasiswa diumumkan oleh panitia seleksi nasional dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui SIM Bidik Misi di www.bidikmisi.dikti.go.id/sim

D. PENETAPAN

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan Bidik Misi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sesuai pengumuman hasil seleksi lokal dan nasional calon mahasiswa melakukan daftar ulang di PTP masing-masing;
2. Rektor/Ketua/Direktur PTP menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang;
3. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Ditjen Dikti dan dicatatkan di SIM Bidik Misi.

V. PENGELOLAAN

A. PENGELOLA

1. Pengelola program bantuan biaya pendidikan Bidik Misi di PTP terdiri atas unsur pengelola akademik dan pengelola kemahasiswaan;
2. Rektor/Ketua/Direktur PTP menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengelola Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi, yang bertugas memperlancar pelaksanaan rekrutmen, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi internal penerima Bidik Misi serta pelaporannya.

B. DANA

1. Dana untuk mahasiswa lama (on-going) PTP di bawah Kemdiknas dilalokasikan melalui DIPA masing-masing PTP.
2. Penyaluran dana untuk mahasiswa baru dan PTP dibawah Kemenag dilakukan melalui kontrak antara Ditjen Dikti dengan PTP per semester atau per tahun;
3. PTP menyalurkan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa per bulan atau maksimal 3 (tiga) bulan yang diberikan pada awal periode penyaluran melalui rekening bank yang ditunjuk. PTP berkewajiban memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing masing penerima;
4. Pada kondisi tertentu PTP dapat menyalurkan dana bantuan tidak sesuai dengan butir (3) di atas, dengan pemberitahuan kepada Ditjen Dikti;
5. Rektor/Ketua/Direktur PTP menerbitkan Surat Keputusan tentang Bantuan Biaya Hidup dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan beserta komponen penggunaannya;
6. Untuk penyelenggaraan kegiatan Bidik Misi PTP dapat mengalokasikan dana pengelolaan bersumber dari DIPA perguruan tinggi atau sumber lain yang relevan;
7. PTP membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan PTP dalam kota / kabupaten yang sama.

C. PEMBINAAN

1. Setelah penetapan PTP memfasilitasi kedatangan pertama kali mahasiswa penerima Bidik Misi baru yang berasal dari luar kota terutama biaya perjalanan dan penyediaan akomodasi sementara sampai dengan memperoleh tempat tinggal yang tetap;
2. PTP mengusulkan kebutuhan dana yang dimaksud pada butir (1) kepada Ditjen Dikti;
3. Ditjen Dikti akan menyediakan atau mengganti dana yang dikeluarkan PTP setelah diketahui besarnya dana yang dibutuhkan disesuaikan dengan dana yang tersedia;

4. PTP memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidik Misi lulus tepat waktu dengan hasil yang optimal;
5. PTP mendorong mahasiswa penerima Bidik Misi untuk terlibat di dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
6. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidik Misi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk ketaatan mahasiswa terhadap peraturan perguruan tinggi terkait program Bidik Misi dan sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya.

D. PENGHENTIAN BANTUAN

PTP dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara;
3. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus dan peraturan lain yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara;
4. Mengundurkan diri;
5. Meninggal dunia.

E. SANKSI

Sanksi dikenakan kepada penerima Bidik Misi yang merugikan calon penerima lainnya, karena:

1. Telah memberikan keterangan yang tidak benar;
2. Melanggar persyaratan pendaftaran secara sengaja;
3. Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima Bidik Misi;

Sanksi dapat berupa surat teguran kepada yang bersangkutan dikarenakan butir (1), (2) atau (3) , penolakan pendaftaran dikarenakan butir (1) dan atau (2) ,serta diwajibkan untuk mengembalikan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup dikarenakan butir (1) dan atau (3). Surat teguran ditembuskan ke Kepala Sekolah, Kepala Dinas dan Instansi terkait.

Sekolah asal dan daerah asal penerima Bidik Misi yang telah diberi sanksi akan dipertimbangkan secara khusus untuk penerimaan Bidik Misi tahun berikutnya.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi eksternal dan internal. Monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan oleh tim yang ditunjuk Ditjen Dikti sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam pedoman monitoring dan evaluasi, sedangkan internal dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal perguruan tinggi penyelenggara dapat melengkapi dengan pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraannya.

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi terkait aspek program dan keuangan. Aspek program berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

1. Tepat Sasaran; apakah dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
2. Tepat Jumlah; apakah jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi penyelenggara wajib melaporkan ke Ditjen Dikti.
3. Tepat Waktu; apakah dana bantuan pendidikan telah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

Pada aspek keuangan, perguruan tinggi wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran bantuan biaya hidup dalam bentuk *hardcopy* yang disimpan di perguruan tinggi dan siap dikirimkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang.

Lampiran . Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Kuota Tahun 2011

A. Perguruan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

No	Perguruan Tinggi	Kuota
1.	Institut Pertanian Bogor	500
2.	Institut Seni Indonesia Denpasar	45
3.	Institut Seni Indonesia Surakarta	50
4.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	20
5.	Institut Seni Padang Panjang	50
6.	Institut Teknologi Bandung	450
7.	Institut Teknologi Sepuluh November	450
8.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	100
9.	Politeknik Manufaktur Bandung	35
10.	Politeknik Negeri Ambon	30
11.	Politeknik Negeri Bali	30
12.	Politeknik Negeri Bandung	75
13.	Politeknik Negeri Banjarmasin	50
14.	Politeknik Negeri Jakarta	75
15.	Politeknik Negeri Jember	50
16.	Politeknik Negeri Kupang	25
17.	Politeknik Negeri Lampung	30
18.	Politeknik Negeri Lhokseumawe	40
19.	Politeknik Negeri Malang	75
20.	Politeknik Negeri Manado	70
21.	Politeknik Negeri Medan	85
22.	Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta	15
23.	Politeknik Negeri Padang	75
24.	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	15
25.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	45
26.	Politeknik Negeri Pontianak	50
27.	Politeknik Negeri Samarinda	55
28.	Politeknik Negeri Semarang	50
29.	Politeknik Negeri Sriwijaya	80
30.	Politeknik Perikanan Negeri Tual	20
31.	Politeknik Negeri Ujung Pandang	50
32.	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	40
33.	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	40
34.	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	20
35.	Politeknik Manufaktur Timah Bangka Belitung	20
36.	Politeknik Batam	30
37.	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung	20
38.	Universitas Airlangga	500
39.	Universitas Andalas	500
40.	Universitas Bengkulu	150
41.	Universitas Brawijaya	500
42.	Universitas Cenderawasih	125
43.	Universitas Diponegoro	225
44.	Universitas Gadjah Mada	500
45.	Universitas Haluoleo	150

No	Perguruan Tinggi	Kuota
46.	Universitas Hasanudin	500
47.	Universitas Indonesia	500
48.	Universitas Jambi	300
49.	Universitas Jember	300
50.	Universitas Jenderal Soedirman	320
51.	Universitas Khairun	60
52.	Universitas Lambung Mangkurat	300
53.	Universitas Lampung	300
54.	Universitas Malikussaleh	60
55.	Universitas Mataram	170
56.	Universitas Mulawarman	330
57.	Universitas Negeri Gorontalo	350
58.	Universitas Negeri Jakarta	450
59.	Universitas Negeri Makassar	350
60.	Universitas Negeri Malang	450
61.	Universitas Negeri Manado	300
62.	Universitas Negeri Medan	500
63.	Universitas Negeri Padang	500
64.	Universitas Negeri Papua	100
65.	Universitas Negeri Semarang	450
66.	Universitas Negeri Surabaya	450
67.	Universitas Negeri Yogyakarta	400
68.	Universitas Nusacendana	100
69.	Universitas Padjadjaran	500
70.	Universitas Palangka Raya	250
71.	Universitas Pattimura	250
72.	Universitas Pendidikan Ganesha	250
73.	Universitas Pendidikan Indonesia	450
74.	Universitas Riau	300
75.	Universitas Sam Ratulangi	300
76.	Universitas Sebelas Maret	400
77.	Universitas Sriwijaya	400
78.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	100
79.	Universitas Sumatera Utara	350
80.	Universitas Syiah Kuala	400
81.	Universitas Tadulako	275
82.	Universitas Tanjungpura	300
83.	Universitas Trunojoyo	100
84.	Universitas Udayana	300
85.	Universitas Bangka Belitung	50
86.	Universitas Borneo Tarakan	75
87.	Universitas Musamus Merauke	50
	Jumlah	18.250

B. Perguruan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Agama

No	Perguruan Tinggi	Kuota
-----------	-------------------------	--------------

1.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	100
2.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	100
3.	UIN Alauddin Makassar	90
4.	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	80
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	100
6.	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	80
7.	IAIN Antasari Banjarmasin	60
8.	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	60
9.	IAIN Sumatera Utara Medan	70
10.	IAIN Imam Bonjol Padang	60
11.	IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi	60
12.	IAIN Raden Fatah Palembang	70
13.	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	60
14.	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	60
15.	IAIN Walisongo Semarang	75
16.	IAIN Sunan Ampel Surabaya	75
17.	IAIN Mataram	60
18.	IAIN Ambon	60
19.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	50
20.	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	40
21.	STAIN Bengkulu	30
22.	STAIN Metro Lampung	35
23.	STAIN Surakarta	30
24.	STAIN Jember	35
25.	STAIN Kediri	30
26.	STAIN Salatiga	30
27.	STAIN Manado	20
28.	STAIN Tulungagung	40
29.	STAKPN Ambon	40
30.	IHDN Denpasar	50
	Jumlah	

Keterangan:

Nama dan kode program studi yang ditawarkan serta informasi tentang masing-masing perguruan tinggi penyelenggara juga statistiknya dapat dilihat pada:

- Portal Bidik Misi; www.bidikmisi.dikti.go.id
- Buku pedoman SNMPTN tahun 2010; website www.snmpn.ac.id,
- Website perguruan tinggi masing-masing, atau www.evaluasi.dikti.go.id

Lampiran . Formulir Pendaftaran Program Bidik Misi Tahun 2011

Lampiran . Formulir Rekomendasi Dari Kepala Sekolah

Lampiran . Alamat Seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara

